




PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2021



0411-864298



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terucap hanya kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021 mampu kami selesaikan sesuai waktu dan ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan hasil implementasi dan realisasi (secara kualitatif maupun kuantitatif) terhadap seluruh program dan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa selama kurun waktu tahun 2021. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *good governance, clean and clear*.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini belum menghasilkan sesuatu yang sempurna, baik ditinjau dari segi substansinya, maupun redaksional. Oleh karena itu, masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif kami sangat harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Kepada semua pihak (internal/eksternal) yang ikut berperan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami ucapkan dan sampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga karya dan pengabdian kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.



Sungguminasa, 12 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa


Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II A. Keadaan Perkara	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kebali	8
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	9
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	9
3. Jumlah perkara tidak melakukan Banding, Kasasi, dan PK	9
4. Jumlah perkara yang berhasil di Mediasi	9
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	10
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	10
2. Sidang Keliling/Sidang Terpadu	11
3. Perkara Prodeo	11
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	
1. Mutasi	15
2. Promosi	15
3. Pensiun	16
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	17
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI	
A. Pengelolaan Keuangan	19
B. Pengelolaan Sarana Prasarana	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	25
- Implementasi <i>e-Court</i>	25
- Implementasi SIPP	26
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	30
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	31
3. Inovasi Pelayanan Publik	32
BAB VI PENGAWASAN	
A. Internal	35
B. Evaluasi.....	37
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi	41

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Perkara	5
2.	Tabel 2	Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021 Berdasarkan Klasifikasi Perkara	5
3.	Tabel 3	Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2021	6
4.	Tabel 4	Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2021	7
5.	Tabel 5	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2021	8
6.	Tabel 6	Keadaan Perkara Mediasi Tingkat Kasasi Tahun 2021	10
7.	Tabel 7	Daftar Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2021	12
8.	Tabel 8	Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	13
9.	Tabel 9	Mutasi Pangkat Periode April 2021	15
10.	Tabel 10	Daftar Promosi (masuk/Keluar)	16
11.	Tabel 11	Daftar Pensiun 2021	16
12.	Tabel 12	Daftar Pendidikan dan Latihan	17
13.	Tabel 13	Keadaan Kantor Dan Rumah Dinas	20
14.	Tabel 14	Daftar Keadaan Kendaraan Dinas (Roda 4 dan Roda)	22
15.	Tabel 15	Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran	23
16.	Tabel 16	Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP	29
17.	Tabel 17	Daftar Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi SIPP	29
18.	Tabel 18	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021	35

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1	Peta Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan	3
2. Gambar 2	Suasana layanan Posbakum	11\
3. Gambar 3	Suasana Sidang Keliling	11
4. Gambar 4	Struktur Organisasi	14

BAB I

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu perwujudan dari sebuah negara hukum, sehingga dalam proses bernegara tersebut sangatlah berpedoman kepada hal-hal yang sifatnya akuntabel. Hal tersebut berarti bahwa setiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada setiap akhir tahun harus memberikan pertanggungjawaban kepada negara, baik secara formil maupun materil, tidak terkecuali Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sebagai salah satu entitas terbawah dari lembaga yudikatif Mahkamah Agung RI.

Proses peradilan dengan azas “cepat, sederhana, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menjadi landasan utama lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak terkecuali lembaga peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.



Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai salah satu garda terdepan Mahkamah Agung RI, mempunyai Visi “**Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama**

Sungguminasa Kelas IB Yang Agung, dan Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Misi, yaitu:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa;**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;**
- 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa;**
- 4. Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang Berbasis Teknologi Informasi.**

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003, yang selanjutnya sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenpan dan RB.

Reformasi birokrasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, baik terhadap tata kelola keperkaraan maupun administrasi umum, namun tidak bisa di pungkiri masih terdapat kelemahan di berbagai sisi sebagai akibat dari hal-hal yang sifatnya manajemen-sistemik. pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Sungguminasa, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa, menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam kurun waktu Tahun 2021, telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan bahkan pembaharuan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan/penanganan administrasi umum, yang hampir semuanya berbasis Teknologi Informasi (IT) dengan menggunakan berbagai aplikasi (komputerisasi), dengan tetap berpegang pada nilai-nilai proporsional, professional, transparan dan akuntabel.


Dalam rangka memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan termasuk masyarakat yang kurang mampu, maka pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjalankan program berperkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, layanan Posbakum bagi masyarakat yang kurang memahami hukum, serta sidang diluar gedung pengadilan untuk menjangkau desa/kelurahan yang secara geografis dan transportasi sulit dan mahal, yang semuanya dibiayai oleh APBN TA. 2021 dengan berorientasi pada terlaksananya pelayanan hukum yang mudah, murah, serta berkeadilan, termasuk juga adanya sistem informasi perkara (SIPP) dan lain- lain.

Persentase kinerja bidang pelayanan teknis yustisial Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, pada tahun 2021 terjadi kenaikan volume perkara yang masuk, yaitu 1634 perkara, dan sisa perkara tahun 2020 sejumlah 75 perkara, atau total keseluruhan perkara tahun 2021 sejumlah 1709 perkara, dan perkara diputus selama tahun 2021 adalah 1669 perkara atau 97,65 %, artinya ada sisa perkara sejumlah 2,35 %.

Dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB mempunyai wilayah yurisdiksi di Kabupaten Gowa, dengan jumlah Kecamatan 18 (Delapan belas), yang secara geografis terdiri dari sebagian kecamatan berlokasi di dataran tinggi, dan sebagian lagi di dataran rendah, seperti terlihat dalam Peta Kabupaten Gowa dibawah ini:

Gamba 1

Peta Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB selama tahun 2021 lebih di dominasi oleh perkara terkait dengan perkawinan, dengan jenis perkara sebagai berikut:

I. Perkara yang terkait dengan perkawinan, yaitu:

1. Izin poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh PPN
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta bersama
9. Penguasaan anak / hadhonah
10. Nafkah anak oleh ibukarena ayah tidak mampu
11. Hak-hak bekas istri / Kewajiban bekas suami
12. Pengesahan anak
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal usul anak
19. Penolakan kawin campuran
20. Isbat nikah
21. Izin kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhol

II. Perkara ekonomi syariah


1. Perkara kewarisan
2. Perkarawasiat
3. Perkara hibah
4. Perkara wakaf
5. Perkara zakat/infaq/sadaqah
6. Perkara penetapan ahli waris
7. Perkara P3HP
8. Perkara dendan verset
9. Perkara lain-lain (Sengketa Mahar)

Dari jenis perkara tersebut, berikut ini di uraikan keadaan perkara secara keseluruhan, sebagai berikut:

Tabel 1

Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Perkara

	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban
1	Gugatan	73	1212	1285
2	Permohonan	2	422	424
3	Gugatan Sederhana	0	0	0
	JUMLAH	75	1634	1709



Tabel 2

Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021
Berdasarkan Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban
1	Izin poligami	1	2	3
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan perkawinan	0	1	1
5	Kelalaian atas kewajiban suami /isteri	0	0	0
6	Cerai talak	31	253	284
7	Cerai gugat	34	880	914
8	Harta bersama	2	10	12
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	0	5	5
10	Nafkah anak oleh ibu	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0

14	Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0
15	Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0
16	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0
17	Penolakan kawin campur	0	0	0
18	Izin Kawin	0	0	0
19	Perwalian	1	23	24
20	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
21	Asal usul anak/ pengangkatan anak	0	7	7
22	Istbat nikah	0	283	283
23	Dispensasi Kawin	0	75	75
24	Penetapan Ahli Waris	1	69	70
25	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
26	Wali Adhal	0	3	3
27	EKONOMI SYARIAH	2	3	5
28	WARIS	1	17	18
29	WASIAT	0	0	0
30	HIBAH	2	0	2
31	WAKAF	0	2	2
32	ZAKAT/INFAQ/SHODAQAHAH	0	0	0
33	DERDEN VERZET	0	0	0
34	Lain-lain (Sengketa Mahar)	0	1	1
	JUMLAH	75	1634	1709

Tabel 3

Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2021

No	Klasifikasi	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1	Izin poligami	3	3	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0
4	Pembatalan perkawinan	1	1	0	0
5	Kelalaianatas kewajiban suami /isteri	0	0	0	0
6	Cerai talak	284	243	28	13
7	Cerai gugat	914	796	103	15
8	Harta bersama	12	6	2	4
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	5	2	2	1
10	Nafkah anak oleh ibu	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0	0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0	0

14	Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0	0
15	Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0	0
16	Gantirugi terhadap wali	0	0	0	0
17	Penolakan kawin campur	0	0	0	0
18	Izin Kawin	0	0	0	0
19	Perwalian	24	21	2	1
20	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
21	Asalusulanak/ pengangkatan anak	7	6	1	0
22	Istbat nikah	283	265	15	3
23	Dispensasi Kawin	75	73	2	0
24	Penetapan Ahli Waris	70	58	12	0
25	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0
26	Wali Adhal	3	3	0	0
27	EKONOMI SYARIAH	5	3	2	0
28	WARIS	18	8	7	3
29	WASIAT	0	0	0	0
30	HIBAH	2	2	0	0
31	WAKAF	2	0	2	0
32	ZAKAT/INFAQ/SHODAQAHAH	0	0	0	0
33	DERDEN VERZET	0	0	0	0
34	Lain-lain (Sengketa Mahar)	1	0	1	0
	JUMLAH	1709	1490	179	40

Memperhatikan tabel diatas, maka perkara yang diputus (termasuk yang dicabut selama tahun 2021 adalah sebanyak 1.669 perkara atau 97,76 % , dan Sisa yang belum diputus 40 Perkara, atau sekitar 2,35. Artinya presentase perkara yang diputus sangat signifikan.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara Banding selama tahun 2021 adalah sejumlah 11 (Sebelas) perkara, dan putus 8 (delapan) perkara, sehingga sisa adalah 3 (tiga) perkara, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

Keadaan Perkara Tingkat Banding
Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Sisa
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	4	2	2
4	Cerai Gugat	3	3	-

5	Harta Bersama	1	1	-
6	Penguasaan Anak	-	-	-
7	Perwalian	-	-	-
8	Pengangkatan Anak	-	-	-
9	Itsbat Nikah	1	1	-
10	Dispensasi Nikah	-	-	-
11	Wali Adhal	-	-	-
12	Kewarisan	1	-	1
13	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
14	Hibah	1	1	-
J u m l a h		11	8	3

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Kasasi melalui Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju, terdapat 5 (lima) perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi dan sampai akhir tahun 2021, putus 2 perkara (termasuk 1 perkara dicabut oleh pihak Pemohon Kasasi), sehingga yang belum diputus sejumlah 3 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	2	1(cabut)	1
4	Cerai Gugat	2	-	2
5	Harta Bersama	-	-	-
6	Penguasaan Anak	-	-	-
7	Perwalian	-	-	-
8	Pengangkatan Anak	-	-	-
9	Itsbat Nikah	-	-	-
10	Dispensasi Nikah	-	-	-
11	Wali Adhal	-	-	-
12	Kewarisan	1	1	-
13	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
14	Lain-lain	-	-	-
J u m l a h		5	2	3

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Selama tahun 2021 tidak terdapat perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, artinya nihil.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Perkara yang masuk tahun 2021 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sejumlah 1634 perkara, sisa perkara tahun 2020 sejumlah 75 perkara, sehingga total perkara masuk selama kurun waktu 2021 adalah sejumlah 1709 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang berhasil diputus sejumlah 1669 perkara atau 97,65 %, sehingga sisa perkara tahun 2021 sejumlah 40 perkara atau 2,35 %. Artinya bahwa jumlah perkara yang masuk antara tahun 2020 dan 2021 dari sisi kuantitas ada kenaikan, dan jumlah yang putus meningkat pula.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2021, terdapat 1.669 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1.658 perkara. Dengan demikian terdapat 11 perkara yang diputus tidak tepat waktu karena melebihi dari waktu yang telah ditentukan, yaitu melebihi dari 5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara dimaksud.

Perkara yang di putus melebihi 5 (bulan) tersebut, disebabkan oleh adanya sebagian pihak-pihak yang berperkara bertempat tinggal diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (perkara tabayun). Dan juga disebabkan oleh para pihak yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI terkait proses izin perceraian, tingkat kehadiran para pihak (proses jawab-menjawab), dan hal teknis lainnya yang berpengaruh langsung terhadap percepatan proses persidangan.

3. Jumlah Perkara yang Tidak Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Perkara yang putus dan telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB selama tahun 2021, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali adalah 1693 perkara. Artinya terdapat 11 perkara Banding, dan 5 perkara Kassi.

4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Medisai

Selama tahun 2021, Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah menerima dan

melaksanakan proses mediasi perkara, dimana perkara yang di mediasi sebanyak 315 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, seperti namak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6

Keadaan Perkara Mediasi

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	315	4	192	119

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan terkait dengan kompetensi mengadili oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, maka untuk perkara anak yang berhasil melalui Diversi adalah nihil.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di tahun 2021 senantiasa berupaya melakukan penataan dan perubahan-perubahan pelayanan publik (baik secara administrasi maupun implementasi konkrit/sarana dan prasarana) sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tahun 2021 mendapat nilai “A *Excellent*”.

1. Pos Bantuan Hukum Posbakum)

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tahun 2021 melaksanakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan layanan tersebut di biyai oleh APBN TA. 2021 melalui DIPA (04) Badilag Mahkamah Agung RI. Pos bantuan hukum telah melaksanakan kewajibannya di bidang pelayanan hukum kepada pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Layanan Posbakum tahun 2021 dengan jumlah layanan 600 jam, dengan Pagu Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*), tingkat realisasi 100 % .



Gambar 2 : suasana layanan Posbakum

2. Sidang Keliling

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tahun 2021 mendapatkan anggaran kegiatan sidang keliling, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp. 31.680.000,- (*Tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), dengan realisasi 100 %. Sidang keliling tersebut dilaksanakan sebanyak 17 kali kegiatan, dengan jumlah perkara 26.



Gambatr 3: suasana Sidang Keliling.

3. Perkara Prodeo

Tahun 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB mendapatkan anggaran kegiatan prodeo, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp. 7.150.000,- dan terealisasi 53,15 %, terdapat sisa anggaran 46, 85 %. Selama tahun 2021, perkara Prodeo dilaksanakan dan di realisasikan kepada 22 (Dua puluh dua) kegiatan/perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah berjumlah 42 (Empat puluh dua) orang. Dari jumlah tersebut, Hakim sebanyak 10 (sepuluh) orang, 17 orang Kepaniteraan, 7 orang Kejurusitaan, 4 orang Kesekretariatan, 1 orang fungsional umum, serta 3 orang Staf. Selengkapnya nampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7
Daftar Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2021

No	Nama	N I P	Jabatan
1	Dra.Hj.Martina Budiana Mulya.,M.H	196303171992032002	Ketua
2	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI,M.H	197908062005021001	Wakil Ketua
3	Drs.H.Muhtar.,M.H	196712071994031006	Hakim Madya Utama
4	Dra.Hj.Fahimah.,S.H.,M.H	196811201994032004	Hakim Madya Utama
5	Dra. Salmah ZR.	195702191985032001	Hakim Utama Muda
6	Dra.Haniah.,M.H	196601121994032001	Hakim Madya Muda
7	Drs. Muh Thayyib Hp	196012311993021004	Hakim Madya Muda
8	Drs.Kasang	196012311991031022	Hakim Madya Muda
9	Ruhana Faried.,S.Hi.,M.H	197806202011012006	Hakim Pratama Madya
10	Muh Fitrah.,S.H.,M.H	198107012006041002	Hakim Pratama Utama
11	Muh Rais Naim.,S.Ag.,SH	196801241998021001	Panitera
12	Dr. Yusran, S.Ag.,M.H	197304061999031003	Sekretaris
13	Dra. Hj. Musafirah, M.H	196802021997032002	PanMud Hukum
14	Nur Intang, S.Ag	197103051998032002	PenMud Permohonan
15	Erni, S.H	197312311994022004	Kaur Kepegawaian
16	Andi Suryani M, S.Kom	197905192009042006	Kaur IT & Pelaporan
17	Moh RIski Prakarsa Kadang, S.E,	198111072011011006	Kaur Umum & Keu
18	Andi Zulkarnain Chalid, S.H.	196812081994021022	Panitera Pengganti
19	Dra. Jasrawati	196602101994022001	Panitera Pengganti
20	Dra. I Damri	196412311994022003	Panitera Pengganti
21	Annisa, S.H	196910051999032002	Panitera Pengganti
22	Dra Wahda	195901291994031000	Panitera Pengganti
23	Sabir., SH	197411091994031002	Panitera Pengganti
24	Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H	198001292007012002	Panitera Pengganti
25	Achmad Tasit	196702021992031007	Panitera Pengganti
26	Ibrahim, S.H	196507142003021001	Panitera Pengganti
27	Khaeruddin.,S.H	197411091994031002	Panitera Pengganti
28	Ridwan, S.H	197704082012121002	Panitera Pengganti
29	Salmiah.,S.H	196801232001122001	panitera pengganti
30	Eka Dewi Adnan, S.H.	198706082006042002	Panitera Pengganti

31	Musdalifah, S.H., M.H.	198705182006042003	Panitera Pengganti
32	Hairuddin, S.H	196511281994021001	Jurusita
33	Rusli,S E	197606062011011011	Jurusita
34	Fakhri, S.H	198506102009121004	Jurusita
35	Muhammad Ilham Jaya., S.H	198706082009121000	Jurusita
36	Hj. Sunarti Kamaluddin, SE	197904052009012003	Jurusita
37	Sirajuddin	196704051994031003	Jurusita Pengganti
38	Purnama Santi	198210012006042004	Jurusita Pengganti
39	Aswad Kurniawan.,S.HI	198410262009121000	Analisis perkara
40	Hj.Rostinawati	197606122003121002	PengAdm. Perkara
41	Rifdah Fausiah Ashari, ST	199704292020122008	Analisis Tata Laksana
42	Nivira Pramestya Ningrum	199711192020122006	Pranata Kearsipan


Klasifikasi berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

No	Komposisi Sumber Daya Manusia			
	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya, (IV/d)	1	S3	1
2	Pembina Utama Muda ,(IV/c)	6	S2	10
3	Pembina Tkt.I (IV/b)	1	S1	28
4	Pembina, (IV/a)	3	DIII	1
5	PenataTk.I,(III/d)	15	SMA	3
6	Penata, (III/c)	8		
7	PenataMuda Tk.I, (III/b)	6		
8	PenataMuda, (III/a)	1		
9	PengaturTk.I, (II/d)	1		
10	Pengatur (II/c)	1		
11	Pramubakti	4		
12	Satpam	3		
13	Sopir	2		
14	Sukarela	7		

Sehubungan dengan uraian diatas, berikut ini kami tampilkan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pertanggal 1 Januari 2022, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB



1. Mutasi

Mutasi yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu mutasi pegawai berupa kenaikan pangkat, promosi dan pemindahan pegawai (masuk/keluar). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Mutasi Pangkat

Selama tahun 2021, terdapat beberapa Pejabat dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang naik pangkat, seluruhnya secara reguler, baik periode April maupun period Oktober, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9
Mutasi Pangkat Periode April 2021

NO	NAMA/NIP	MUTASI	JABATAN	JENIS	KE
		GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6
1.	Andi SuryaniMattupuang, S.Kom NIP.19780404.200705.1.001	III/ckeIII/d	Kasubbag PTIP	Reguler	Selesai
2.	Muh. Sabir, S.H. NIP.196507142003021001	III/ckeIII/d	Panitera Pengganti	Reguler	Selesai
3.	Fakhri, S.H. NIP.196507142003021001	III/akeIII/b	Jurusita	Reguler	Selesai

- Periode Oktober 2021

Pada periode Oktober 2021 tidak ada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat reguler.

2. Promosi

Pada Tahun 2021, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi/mutasi jabatan (masuk/keluar) adalah sebanyak 13 (Tiga belas) orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 10
Daftar Promosi (masuk/Keluar)

N O	NAMA/NIP	JABATAN TEMPAT TUGAS LAMA	JABATAN TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. NIP. 197908062005021001	Ketua PA Barru	Wakil Ketua PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
2	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. NIP. 197304061999031003	Sekretaris PA Maros	Sekretaris PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
3	Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H. NIP. 196912081994021003	Panitera Pengganti PA Takalar	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
4	Musdalifah, S.H., M.H. NIP.198705182006042003	Panmud Hukum PA Belopa	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
5	Eka Dewi Adnan, S.H. NIP.198706082006042002	Staf PTA Makassar	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
6	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. NIP.197904052009012003	Jurusita PA Sinjai	Jurusita PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
7	Hadrawati, S.Ag, M.H. NIP.197301311998022003	Wakil Ketua PA Sungguminasa	Ketua PA Maros	Mutasi Keluar
8	Mudhirah, M.H. NIP.197104102005022001	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA. Sidrap	Mutasi Keluar
9	Mawir, S.HI, M.H. NIP. 197804042008051001	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Nabire	Mutasi Keluar
10	Muhammad Amin, MA NIP.196907162003121003	Sekretaris PA Sungguminasa	Sekretaris PA Pare-Pare	Mutasi Keluar
11	Agus Salim Razak, S.H., M.H. NIP.197205292001121003	Panmud Hukum PA Sungguminasa	Panitera PA Makale	Mutasi Keluar
12	Verry SetyaWidyatama, S.Kom NIP.1985080120111010	Kasubbag PA Sungguminasa	Kasubbag Ren PTA Makassar	Mutasi Keluar
13	Nurwafiah Razak, S.H. NIP.197312031998022001	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Panitera Pengganti PA Makassar	Mutasi Keluar

3. Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang pensiun di tahun 2021 adalah sebanyak 6 (Enam) orang, yaitu:

Tabel 11
Daftar Pensiun 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA SAAT PENSIUN	TMT
1	2	3	4
1	Hasbiyah, .SH NIP.196012311994021004	PaniteraPengganti PA Sungguminasa	01-01-2021

2	Dra. Rahmatiah NIP.196104091992032002	PaniteraPengganti PA Sungguminasa	01-05-2021
3	Dra.Hj.Hadidjah, M.H NIP.195608291984032001	Hakim PA Sungguminasa	01-09-2021
4	Dra. Hj. Asriah NIP.195610241985112001	Hakim PA Sungguminasa	01-11-2021
5	Muh. Aleks, S.H. NIP.196310121992031005	Jurusita PA Sungguminasa	01-11-2021
6	Dra. Nadirah NIP.196111301990032001	Panitera Muda Gugatan PA Sungguminasa	01-12-2021

4. Pendidikan dan Latihan

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengikuti Diklat pada tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 12

Daftar Pendidikan dan Latihan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA DIKLAT YANG DIKUTI
1	2	3	4
1 ..	Muh.RaisNaim,S.H.,S.Ag NIP.19680124.199802.1.001	Panitera	Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Panitera Bimtek Kepaniteran dan Kejurusitaan
2 ..	Ruhana Faried,S.HI.,M.HI NIP.19780620.201101.2.006	Hakim	Pelatihan Teknik Menyusun Abstrak Putusan Pengadilan (Executive Summary) Pelatihan Berkelanjutan (CJE) Bagi Hakim Tk. I
3.	Eka Dewi Adnan, S.H. NIP.198706082006042002	Panitera Pengganti	Bintek Kepaniterandan Kejurusitaan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tk. I Gel. 2
4.	Muh. Sabir, S.H. NIP.197411091994031002	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tk. I Gel. 2
5.	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. NIP.197304061999031003	Sekretaris	BimbinganTeknis Kesekretariatan

6.	Erni, S.H. NIP. 197312311992042004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	BimbinganTeknis Kesekretariatan
7.	Andi SuryaniMattapuang, S.Kom NIP. 197905192009042006	Kasubbag Perencanaan, TI	Bimbingan Teknis Kesekretariatan
8.	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. NIP.198111072011011006	KasubbagUm um	BimbinganTeknis Kesekretariatan
9.	Aswad Kurniawan, S.H.I. NIP.198410262009121004	Bendahara Pengeluaran	BimbinganTeknis Kesekretariatan

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI

A. Keuangan

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB menerima dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

- DIPA-005.01.02.307491/2021 Tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp.8.695.892.000,- (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- DIPA-005.04.2.309075/2021 Tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp. 98.830.000,- (*Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa selama Tahun 2021, jika di akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas, yaitu sejumlah Rp.8.794.722.000,- (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu:

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sejumlah Rp.8.632.805.000,- (*Delapan milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sejumlah Rp. 63.087.000,- (*Enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- 3) Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sejumlah Rp. 98.830.000,- (*Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Anggaran tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Adapun kondisi pengelolaan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja sampai akhir tahun 2021, secara makro dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA005.01.02.307491/2021 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 7,251,192,000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 6,870,159,938,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 381.032.062,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 94.75%
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 5.25 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 1,381,613,000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 1,300,484,424,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 81.128.576,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 94.13%
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 5.87%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 63,087,000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 63,087,000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 0,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 100 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,0 %

Memperhatikan uraian diatas, memberikan gambaran bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2021 untuk DIPA 01 dari tiga sektor jenis belanja tersebut adalah cukup optimal, yaitu 94.69 %, atau terdapat sisa anggaran sebesar 5, 31 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2021.

Sisa anggaran tersebut dominan pada belanja pegawai, sewa rumah dinas Hakim, serta belanja Jasa berupa Listrik, dan lain-lain.

Sedangkan pengelolaan keuangan DIPA-005.04.2.309075/2021, berupa belanja barang adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 98,830,000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 95,480,000,-

❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 3.350.000,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 96.61 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 3.39 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2021 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 96.61% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN tahun anggaran 2021. Adapun sisa anggaran berada pada perkara Prodeo.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, Pengadilan Agama Sungguminasa selama Januari s/d Desember 2021 telah melakukan pungutan kepada pihak-pihak berperkara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang total jumlahnya selama tahun 2021 adalah Rp. 81.399.900,-. PNBP tersebut telah disetor ke Kas Negara sesuai akun pendapatan dan dilaporkan setiap bulan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta.

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan

Selama kurun waktu tahun 2021, tidak ada pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

b) Pemeliharaan

Obyek pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, adalah kantor Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021, yaitu berupa penataan ruangan pelayanan publik/PTSP, ruang kerja Hakim, ruang kerja Panitera Pengganti, ruang kerja Jurusita, Gudang, dan kamar mandi/tempat wudhu para pencari keadilan, juga perbaikan beberapa ruangan rumah dinas Pengadilan Agama Sungguminasa, yang kondisi saat ini rusak ringan.

Tabel 13
Keadaan Kantor Dan Rumah Dinas

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			K E T
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kantor	1	√			
2	Rumah Dinas	1		√		

c) Penghapusan.

Selama kurun waktu 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB tidak melakukan penghapusan berkaitan Sarana dan Prasarana Gedung.

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a) Pengadaan

Pada tahun 2021 terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang bersumber dari DIPA TA. 2021, yaitu: Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa Notebook/Laptop sejumlah 4 (empat) unit.

b) Pemeliharaan

Selama kurun waktu 2021, telah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa barang-barang inventaris meliputi peralatan dan mesin. Kendaraan Roda 4 ada 3 (tiga) unit, yaitu 2 (unit) adalah “hak milik” Mahkamah Agung RI dan 1 (satu) unit adalah “hak pakai” dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Sementara untuk roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit. Kondisi BMN Pengadilan Agama Sungguminasa terlihat tabel dibawah ini:

Tabel 14
Daftar Keadaan Kendaraan Dinas (Roda 4 dan Roda)

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MINI BUS					
	Toyota Kijang Innova E	2006		√		
2	MINI BUS					
	Toyota Avanza G M/T 1,5	2011		√		
3	MINI BUS					
	Toyota Kijang Innova 2.0 GM	2018	√			Pinjam Pakai Pemkab

						Gowa
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Satria RU 120	2000			√	
2	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2006		√		
3	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Thunder EN-125	2006			√	
4	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2007	√			
5	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FL 125 RCD	2008	√			
6	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun 125 RR	2009	√			

Tabel 15
Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
I	Ruang Kerja		
1	Ruangan Ketua	1	
2	Ruangan Wakil Ketua	1	
3	Ruangan Hakim	2	
4	Ruangan Panitera	1	
5	Ruangan Sekretaris	1	
6	Ruangan Kepaniteraan	3	
7	Ruangan Kesekretariatan	1	
8	Ruangan Bendahara	1	
9	Ruangan Jurusita	1	
10	Ruangan Sidang Utama	1	
11	Ruangan Sidang Biasa	2	
12	Ruangan Tunggu Sidang	1	
13	Ruangan PTSP	1	
14	Ruang Tunggu PTSP	1	
15	Ruangan Mediasi	1	
16	Ruangan Kasir	1	
17	Ruangan Laktasi	1	
18	Ruangan Bermain Anak	1	
19	Ruangan Arsip	2	
20	Toilet Umum	3	
21	Toilet pegawai	6	
22	Ruangan Receptionist	1	

23	Ruangan Tamu Pimpinan	1	
24	Ruangan Rapat Pimpinan	1	
25	Ruangan Media Center	1	
26	Ruangan Perpustakaan	1	
27	Pos Jaga	2	
28	Mushallah	1	
29	Mess/Kamar	1	
30	Lapangan Tenis	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor		
1	Mesin Ketik	6	
2	Lemari Besi Metal	27	
3	Lemari Kayu	14	
4	Rak Kayu	1	
5	Filling Cabinet Besi	4	
6	Filling Cabinet Kayu	1	
7	Brandkas	2	
8	CCTV	16	
9	LCD Projector/Infocus	1	
10	Mesin Absensi	1	
11	Meja Kerja Kayu	68	
12	Kursi Besi Metal	201	
13	Kursi Kayu	34	
14	Sice/Sofa	7	
15	Meja Rapat	6	
16	Meja Komputer	6	
17	Meja Telepon	1	
18	Meja Receptionist	1	
19	AC Split	30	
20	Kipas Angin	15	
21	Televisi	8	
22	Sound System	2	
23	UPS	3	
24	Kursi Kerja Fiber Glass Plastik	45	
25	PABX	15	
26	Faximile	1	
27	Komputer PC	31	
28	Komputer Server	2	
29	Laptop	21	
30	Printer	24	
31	Scanner	1	

C. Teknologi Informasi

1. Implementasi *E-Court*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)* dan persidangan secara *online (e-Litigation)*.

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)*. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi *e-Litigasi*.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi setiap saat baik melalui website maupun pemasangan banner untuk mendorong *stakeholder* agar memanfaatkan penggunaan aplikasi *e-Court* secara maksimal.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account* untuk keperluan pembayaran panjar biaya perkara secara online.

- ❖ Melakukan penunjukan admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
- ❖ Menyediakan pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan sarana pendukung penggunaan aplikasi *e-Court*.

Sebagai gambaran singkat bahwa sejak diimplementasikannya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, pendaftaran perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk tahun 2021, pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2021 terdapat 150 perkara. Sedangkan yang diproses secara *e-Litigasi* adalah Nihil.

2. Implementasi SIPP

Salah satu aplikasi yang menjadi primadona Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya beberapa tahun terakhir ini adalah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Seperti kita ketahui bersama, bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi ini lahir sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini merupakan *web-based application*, yaitu suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses dengan menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk

memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara.

Lahirnya SIPP tentu sesuai dengan perkembangan dunia peradilan dan tuntutan era teknologi informasi. Dari situ, Mahkamah Agung melihat perlunya ada terobosan baru berupa aplikasi yang terkoordinasi, terorganisasi dan terintegrasi bagi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya untuk dijalankan secara bersama-sama. Dalam perspektif inilah, sehingga Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) lahir sebagai salah satu upaya utama dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu peradilan yang agung dan modern.

Karena SIPP ini merupakan aplikasi teknologi berbasis web yang memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Hal ini membawa konsekuensi logis bagi kita semua tentang perlunya ada dukungan perangkat teknologi informasi yang memadai, agar supaya aplikasi SIPP ini bisa diimplementasikan dengan maksimal. Itulah sebabnya sehingga beberapa tahun terakhir ini, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan perhatian khusus tentang pengembangan Teknologi Informasi baik dari aspek penganggarannya maupun pemanfaatannya guna untuk mendukung aplikasi SIPP.

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan implementasi SIPP adalah:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa agar dapat dengan baik berjalan pada perangkat Server dan juga dengan baik di akses oleh Pengguna/User, maka Perangkat Keras yang diperlukan juga

haruslah mumpuni. Perangkat Keras untuk mendukung kelancaran dan stabilitas aplikasi SIPP yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa sudah cukup mumpuni dan sesuai dengan standard dan kriteria. Adapun daftar Perangkat Keras pendukung aplikasi SIPP beserta spesifikasinya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 16
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Peruntukan
1.	Server	2 (dua) Unit	1. Intel Xeon 2,4 Ghz, Ram 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb 2. Intel Xeon E5-2609 1,7 Ghz, Ram 8 Gb DDR4, HDD 1 Tb	Bank data User dan Admin SIPP Server master SIPP
2	Komputer PC	10 (sepuluh) Unit	1. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb 2. Intel Core i3, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb 4. AMD A6, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb	User Ketua, Hakim, Pendaftaran Perkara, Meja Informasi dan Pengaduan User Panitera Pengganti User Panitera Muda Gugatan User Panitera, Petugas Akta Cerai, Koordinator Tabayun
3.	Laptop	4 (empat) Unit	1. Intel Core i5, Ram 8 Gb, HDD 1 Tb 2. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 500 Mb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 50 Mb	Admin SIPP User Ketua User Panitera, Panitera Muda Hukum
4.	Printer	15 (lima belas) Unit	1. Ink Jet dan Multifungsi	Seluruh User/Pengguna SIPP

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak/software jugapunyaperanan yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi SIPP dengan baik. Berikut daftar Perangkat Lunak yang digunakan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pengelolaan aplikasi SIPP.

Tabel 17
Daftar Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi SIPP

No.	Jenis Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak	Versi	Peuntukan
1.	Sistem Operasi	Windows Server	2008 R2	Komputer Server Bank Data
2.	Sistem Operasi	Linux/Unix	CentOs 7	Komputer Server SIPP
3.	Sistem Operasi	Windows	10	Seluruh User/ Pegguna SIPP

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2918/DJA/OT.01.3/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018, perihal "*Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama*". Pengadilan Agama Sungguminasa sejak saat itu telah melaksanakan beberapa hal terkait, baik penataan dokumen maupun perbaikan beberapa sarana dan prasarana perkantoran sesuai dimaksud surat tersebut diatas.

Sebagaimana diketahui bahwa ada 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance-Excellent* (ICP-E) yang perlu di pedomani dan dilaksanakan berkaitan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu, yaitu:

1. Kepemimpinan (*Leadership*);
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
3. Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*);
4. Sistem Dokumen (*Document System*);
5. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
6. Manajemen Proses (*Process Management*); dan
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)



Pengarahan oleh Ketua Tim Penilai APM Saat Surveillance Tahun 2021

Sehubungan 7 (tujuh) kriteria tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah berupaya mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikannya secara maksimal terhadap 7 (tujuh) kriteria diatas. Namun semua itu tidak lepas dari kekurangan, dan hal itu akan segera diperbaiki.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Asesor Internal (Tim Asesor Pengadilan Agama Sungguminasa) dan diakhiri dengan penilaian dari Tim Asesor Eksternal (Badan Peradilan Agama MA.RI), maka diputuskan dan

ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB mendapatkan nilai maksimal, yaitu “A *Exceclent*).



2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/ 8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama, dimana tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan administrasi secara terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dalam rangka mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh

Pengadilan Agama Sungguminasa, diantaranya:



Layanan PTSP PA Sungguminasa

a. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/101/OT.01.3/SK/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

b. Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Nomor: W20-A1/102/OT.01.3/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- c. Melakukan kerja sama dengan Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) yang wujudnya adalah menempatkan petugas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor: W20-A18/1531/HM.O1.1/X/2018 dan Nomor: 201002-PKS/572 Tentang Pembukaan Rekening Penampungan Biaya Perkara.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia (PERSERO) Makassar berdasarkan Surat Perjanjian antara PT. POS Indonesia (PERSERO) Kantor POS Makassar 90000 Nomor: -MS/REGIONAL-10/2018 dan Nomor :W20-A18/1532/HM.01.1/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Kerjasama Pemberian Layanan Pengiriman Surat/ Dokumen, Barang dan Uang/ Wesel, serta Layanan Nazegelen/Pemeteraian Kembali, Penjualan Materai dan Penyetoran Penerimaan Negara.
- e. Melakukan penataan terhadap area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja Pendaftaran Perkara, Meja Pelayanan Bank dan Pos serta Meja Pengambilan Produk Pengadilan berupa salinan putusan dan Akta Cerai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan transparan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya adalah:

- a. Membuat aplikasi antrian pelayanan perkara yang disingkat dengan AKAPELA. Aplikasi mencakup beberapa aspek layanan, yaitu layanan antrian sidang, layanan antrian pendaftaran perkara, layanan antrian informasi dan pengaduan serta list/daftar perkara sidang hari ini.

- b. Membuat aplikasi e-Panjar Biaya Perkara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui panjar biaya perkara sebelum perkara didaftar yang dioperasikan para pihak secara mandiri.
- c. Membuat Aplikasi Surat Kesekretariatan (ASK). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tata persuratan, baik surat masuk, surat keluar maupun disposisi surat.
- d. Membuat Aplikasi Live Monitoring Nomor Antrian dan Ruang Pelayanan. Aplikasi ini berbasis Android untuk pencari keadilan guna memonitor nomor antrian dan keadaan ruang tunggu pelayanan melalui handphone.
- e. Membuat Aplikasi Real PSP. Aplikasi berfungsi untuk menampilkan jumlah pengembalian sisa panjar secara real time kepada pihak setelah sidang pembacaan putusan, dimana pihak menuju Kasir dan melihat pada monitor yang menampilkan jumlah PSP yang hendak diambil dan mencocokkan dengan instrumen PSP.
- f. Membuat Aplikasi SMS Notifikasi Perkara. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi perkara kepada para pihak berupa informasi pendaftaran, biaya, jadwal sidang, akta cerai dan pengembalian sisa panjar.

Disamping inovasi pelayanan publik yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut di atas, Pengadilan Agama Sungguminasa juga menerapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Aplikasi Notifikasi Perkara yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara yang berjalan melalui SMS.
- b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time mengenai layanan dan produk pengadilan.
- c. Aplikasi Antrian Sidang yang berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.
- d. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan yang berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara.

- e. Aplikasi Comman Center yang berfungsi sebagai pusat data , pusat pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.
- f. Aplikasi PNBP Fungsional yang berfungsi menyediakan informai pengelolaan PNBP secara terintegrasi.
- g. Aplikasi E-Eksaminasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik.
- h. Aplikasi E-Register yang berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- i. Aplikasi E-Kuangan yang berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.
- j. Aplikasi Validasi Akta Cerai yang berfungsi sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan akta cerai, dan
- k. Aplikasi Gugatan Mandiri yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka secara umum pada tahun 2021 pelaksanaan pengawasan internal (reguler) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah dilaksanakan, baik oleh Pimpinan/Hakim Pengaswas Bidang Pengadilan Agama Sungguminasa, maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, telah melakukan langkah-langkah strategis, diawali dengan terbitnya (revisi terakhir) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/119/PS.01/SK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2021.

Tabel 18
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	BIDANG PENGAWASAN
1.	Drs. M. Thayyib Hp. NIP.19601231.199302.1.004	Pembina Utama Muda , (IV/c)	MANAJEMEN PERADILAN ➤ Program kerja ➤ Pelaksanaan/Pencapaian Target ➤ Pengawasan dan Pembinaan ➤ Kendala dan Hambatan ➤ Faktor-Faktor yang Mendukung ➤ Evaluasi Kegiatan

2.	Dra.Hj. Fahima, S.H.,M.H. NIP.19681120.199403.2. 004	Pembina Utama Muda, IV/c	ADMINISTRASI PERKARA ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Banding
3.	Drs. Kasang NIP.19601231.199103.1. 022	Pembina Utama Muda, (IV/c)	➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi
4.	Dra. Hj. Asriah NIP. 19561024.198511.2.001	Pembina Utama Muda, (IV/c)	➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali ➤ Keuangan Perkara ➤ Pemberkasan perkara dan Kearsipan ➤ Pelaporan
5.	Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H NIP.19810701.200604.1.002	Penata Tk. I, (III/d)	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ➤ Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis ➤ Ketetapan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
6.	Drs. H. Muhtar, M.H. NIP. 19671207.199403.1.006	Pembina Utama Muda, (IV/c)	ADMINISTRASI UMUM ➤ Kepegawaian ➤ Keuangan ➤ Inventaris
7.	Dra. Haniah, M.H NIP. 19660412 199403 2 001	Pembina Utama Muda, (IV/c)	➤ Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
8.	Dra. Salmah ZR NIP. 19570219.198503.2.001	Pembina Utama Madya, (IV/d)	PELAYANAN PUBLIK ➤ Pengelolaan manajemen ➤ Mekanisme pengawasan ➤ Kepemimpinan ➤ Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Ruhana Faried, S.H.I.,M.H. NIP. 197806202011012006	Penata , (III/c)	➤ Pemeliharaan/Perawatan Inventaris ➤ Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan ➤ Kecepatan dan Ketepatan penanganan perkara ➤ Tingkat Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara internal baik dalam bentuk formal maupun informal, pada umumnya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa yang meliputi:menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bagian kesekretariatan pada bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian dan Ortala telah berjalan dengan lancar sesuai dengankondisi yang diharapkan, namun masih butuh penguatan di masa-masa yang akan datang terutama di bidang kesekretariatan dikarenakan terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia.

Sebagai bukti konkrit bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil memberikan pelayanan kepada masarakat dengan baik, dimana empat tahun berturut-turut (2017 s.d 2021) Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Pejaminan Mutu Pengadilan dengan pridikat ‘*A Excellent*’. Bahkan di penghujung tahun 2019 yang lalu, Pengadilan Agama Sungguminasa berhasil meraih penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Hakim Tinggi Pengawas telah melakukan pengawasan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, yang mana hasil pengawasannya tidak menemukan hal yang sifatnya urgen/prinsipil, namun secara teknis masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sedangkan tindaklanjutnya telah dilakukan oleh seluruh entitas Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Evaluasi

Evaluasi dari implementasi pengawasan internal tersebut, walaupun secara umum seluruh sub sistem yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik, namun bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dalam pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Diantara kendala yang ditemukan dapat di deskripsikan secara makro berdasarkan sub-sub bidang yang ada, di antaranya:

1). Bidang Administrasi Perkara

Pelaksanaan Pola Bindalmin yang terkoneksi dengan SIPP belum mencapai seratus persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

- ❖ Masih terbatasnya pengetahuan oleh sebahagian tenaga teknis yudisial khususnya pada bagian kepaniteraan dalam mengoperasionalkan aplikasi SIPP. Disamping itu pula, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan beragam jenis perkara, serta adanya perkara ghaib dan persoalan perizinan bagi pencari keadilan ASN/TNI/POLRI.
- ❖ Seringnya terjadi ketidakcermatan sebahagian dari pengguna SIPP dalam mengisi menu SIPP, sehingga sering ditemukan adanya kesalahan penginputan data.

2). Bidang Administrasi Persidangan

Koordinasi antara panitera sidang dengan unit kerja yang lain, seperti Jurusita Pengganti, Petugas Kasir, Petugas Meja II dan III, masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian instrumen sidang.

3). Pelayanan Publik

- a). Masih banyak dijumpai para pencari keadilan yang tidak mampu memformulasikan gugatan/permohonannya dengan baik sesuai dengan kaidah hukum acara, sementara untuk berkonsultasi dengan dan/atau menyewa pengacara/advokat terkendala dengan biaya, sementara anggaran untuk POSBAKUM masih sangat terbatas.
- b). Information Desk, E-Pajar (Taksiran Biaya Perkara Madiri), TV plasma media center sudah dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa, namun para pihak dalam mencari informasi terkait dengan pengadilan agama masih lebih banyak terpusat pada petugas meja informasi.

- c). Belum maksimalnya fungsi-fungsi meja gugatan mandiri dan sistem *e-Court*, yang berdampak pada penumpukan pada meja Posbakum dalam membantu pembuatan gugatan/permohonan pencari keadilan.

4). Bidang Administrasi Umum

Salah salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam bidang administrasi umum di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak adanya staf yang dimiliki oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sehingga dalam mengelola administrasi umum dilakukan sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sementara volume pekerjaan yang terkait dengan bagian kesekretariatan cukup banyak, baik untuk memberikan pelayanan terhadap stakeholder internal maupun untuk stakeholder eksternal.

BAB VII

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dari tahun ke tahun telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai kegiatan dan pembaharuan, khususnya terkait dengan tugas dan gungsi di bidang tatakelolah teknis yudisial (keperkareraan) maupun non-yudisial (kesekretariatan), termasuk juga peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut semuanya merupakan implementasi konkrit dari amanat reformasi birokrasi.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB semakin berkembang, baik pelayanan publik, ketersediaan saranaa dan prasarana, maupun dukungan teknologi informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara prima, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sehubungan dengan uraian diatas, dalam kurun waktu tahun 2021, beberapa hal dapat di simpulkan, yaitu:

1. Teknis Yudisial (Keperkareraan)

Secara umum telah berjalan baik dan maksimal, namun dalam beberapa hal khususnya terkait dengan sistem pelayanan publik perlu senantiasa dilaksanakan secara konsisten dan/atau *sustainable* seuai ketentuan yang ada. Hal ini termasuk juga layanan Posbakum, PTSP, SIPP, dan APM, yang secara sistemik telah berjalan namun perlu dilaksanakan secara lebih baik lagi dan berkesinambungan (*sustainable*).

2. Teknis Non Yudisial (Kesekretariatan)

Pelayanan dukungan (*supporting unit*) oleh bidang kesekretariatan secara umum telah berjalan baik dan maksimal. Tetapi dari beberapa hal perlu ditingkatkan lagi, khususnya terkait dengan tertib tatakelolah perencanaan agar lebih akomodatif, tatakelolah kepegawaian dan Ortala agar lebih tertib dan disiplin, tatakelolah sarana dan prasarana lebih ditingkatkan sistem pemeliharaan dan identifikasi kebutuhan

kantor/masing-masing pegawai, serta tatakelola keuangan agar lebih efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Berbagai capaian Pengadilan Agama Sungguminasa yang terurai di atas, tentunya masih terdapat beberapa hal yang merupakan kekurangan yang tidak prinsipil namun perlu perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam rangka memehuni hal tersebut, maka Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merekomendasikan beberapa hal:

1. Teknis Yudisial (Keperkaraan)

Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana prasarana (alat pengolah data, peralatan dan mesin, meubelair, dan lain-lain) perlu diperhatikan dan ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Intensitas kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan dan tingkatkan dalam rangka mendukung kompetensi teknis dan manajerial. Hal ini penting karena sebagai sumber utama dari pelaksanaan sistem pelayanan publik secara baik, maksimal, dan *sustainable*.

2. Teknis Non Yudisial (Kesekretariatan)

Inovasi pelayanan publik dari sisi ketersediaan dukungan budget dan sarana prasarana perlu dilakukan peremajaan dan mendapat perhatian ekstra untuk diadakan dan dianggarkan lebih proporsional. Karena tingkat keberadaan (*representative*) sarana prasarana secara langsung berdampak sistemik pula terhadap fungsi-fungsi *supporting unit* berkaitan dengan proses-proses berperkara, khususnya dukungan pelayanan publik bagi masyarakat umum/pencari keadilan. Sarana prasarana tersebut antara lain; alat pengolah data, meubelair, Air Conditioner, dan sarana pendukung lainnya.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
No. : W20-A18/ 131 /OT.01/SK/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:143 KM/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.
- Memperhatikan: a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, Perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB.

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2021 bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kebutuhan penyusunan laporan tahunan Tahun 2021 baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungguminasa,
 2. Mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah laporan tahunan tahun 2021 sesuai dengan *out line* laporan tahunan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
 3. Menyerahkan laporan tahunan tahun 2021 tersebut kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk soft copy melalui email: *renogevlap@gmail.com* paling lambat minggu kedua bulan Januari 2022 melalui Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan tahunan tahun 2021 tersebut.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 17 Desember 2021



Ketua, Pengadilan Agama Sungguminasa

[Handwritten Signature]
Dra.Hj Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 196303171992032002.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Makassar.